



**PUTUSAN**

Nomor **0598/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Barru, 13 Oktober 1979 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, Segiri, 31 Desember 1976 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 4 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 11 April 2016 dengan Nomor **0598/Pdt.G/2016/PA.Bpp**, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/17/V/2000 tertanggal 11 Mei 2000;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, selama 4 tahun, kemudian tinggal di Kota Balikpapan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi permasalahan dan perselsihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa seizin Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan September tahun 2015 sampai dengan sekarang;
  - c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut;
5. Bahwa puncak perselsihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016, Penggugat dan Tergugat bertemu di Manggar, namun Tergugat mengabaikan Penggugat, dan tidak mau untuk pulang ke rumah;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk bersabar dan menasihati Tergugat, untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, demi kelangsungan hidup bersama, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, dan Tergugat mengatakan “ saya mau pulang ke rumah, kecuali kamu mau dimadu”;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;



8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 20 April 2016 untuk sidang tanggal 28 April 2016 dan relaas panggilan bertanggal 2 Mei 2016 untuk sidang tanggal 12 Mei 2016, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 4 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 164/17/IV/2000 bertanggal 11 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti- P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Balikpapan, 04 Juli 1988 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara ipar Penggugat;
  - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000 di Balikpapan Timur, setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Manggar 4 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Selili Manggar;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
  - bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak akhir 2015 mulai terjadi pertengkar;
  - bahwa saksi melihat mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1,5 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama mereka;
  - bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;



2. **Saksi 2**, Balikpapan, 17 Juni 1988 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu, setelah menikah mereka tinggal rumah kontrakan di Kelurahan Manggar lalu pindah di rumah bersama;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak September 2015 mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi melihat mereka bertengkar karena perkawinannya yang sudah berlangsung lama belum punya anak dan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

*Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada





Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Balikpapan;
2. Bahwa benar sejak September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan/memberi tahu Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal tersebut membuktikan tidak adanya harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun



karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra oleh Tergugat yang dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan belum dikaruniai anak dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka perkawinan yang demikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan





perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) sehingga perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk menghindari mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan



salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan serta Balikpapan Barat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	190.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)